



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBENTUKAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS ASURANSI KERUGIAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa dalam Bab XVI Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara ditentukan perlu adanya Gabungan Perusahaan Sejenis, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 telah diberi ketentuan-ketentuan pokok mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis itu;
- b. bahwa untuk melaksanakan apa yang disebutkan pada huruf a perlu diadakan suatu Gabungan Perusahaan Sejenis dalam lapangan perasuransian kerugian, termasuk pereasuransian kerugian,
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961 tentang Pembentukan B.P.U. Asuransi;
3. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian.

BAB I PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian, selanjutnya disebut G.P.S. Asuransi Kerugian, dibentuk suatu gabungan perusahaan sejenis sebagai dimaksudkan dalam pasal 38 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yo. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961.
- (2) G.P.S. Asuransi Kerugian mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian, termasuk Perusahaan-perusahaan Reasuransi Kerugian menurut pasal 7.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri yang diserahi tugas mengurus Perasuransian Kerugian;
 - c. "B.P.U." ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi yang di bentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961;
 - d. "Dewan Pengurus" ialah Dewan Pengurus G.P.S. Asuransi Kerugian;
 - e. "Perusahaan" ialah Perusahaan Asuransi Kerugian termasuk Perusahaan Reasuransi Kerugian.
- (2) a. Jika dalam G.P.S. Asuransi Kerugian ada koperasi, maka Menteri bekerja samaa dengan Menteri yang diserahi tugas mengurus Koperasi;
- b. Jika dalam G.P.S. ada Perusahaan Daerah, maka Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan dalam hal Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dengan Menteri Pertama;
- c. Jika dalam G.P.S. ada Perusahaan Negara yang dikuasai oleh Menteri lain, maka Menteri bekerja sama dengan Menteri lain tersebut.

Pasal 3.

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap G.P.S. Asuransi Kerugian berlaku hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

- (1) G.P.S. Asuransi Kerugian berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) G.P.S. Asuransi Kerugian dapat mempunyai cabang perwakilan didalam negeri dengan izin Menteri.

Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tugas dan Kewajiban.

Pasal 5.

- (1) Tugas G.P.S. Asuransi Kerugian adalah:
 - a. bertindak sebagai satu-satunya perkumpulan tarip asuransi dengan memperhatikan syarat-syarat yang lazim dipergunakan baik didalam dunia perasuransian nasional maupun internasional:
 - b. melancarkan dan memperkembangkan Perusahaan Negara, perusahaan dimana negara turut serta didalamnya, perusahaan-perusahaan daerah swatantra, koperasi dan swasta dibidang asuransi kerugian termasuk reasuransi kerugian dalam rangka ekonomi terpimpin;
 - c. menjamin dan mengembangkan daya guna serta produktivitet perusahaan-perusahaan tersebut pada huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) G.P.S. Asuransi Kerugian berkewajiban :
 - a. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada perusahaan yang menjadi anggotanya dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin:
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama antara anggota-anggotanya dalam lapangan asuransi kerugian antaranya penentuan tarip asuransi kerugian dan keseragaman teknik asuransi;
 - c. memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para anggota;
 - d. membantu dan turut melaksanakan Program Pemerintah.

Pasal 6. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

Menteri dapat memberikan haak dan kewajiban tertentu kepada G.P.S. Asuransi Kerugian dan dapat mengatur hal-hal tertentu untuk kelancarannya.

Keanggotaan.

Pasal 7.

- (1) Tanpa ada pengecualian semua perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat pengakuan sebagai perusahaan diwajibkan menjadi anggota G.P.S. Asuransi Kerugian.
- (2) Anggota G.P.S. Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang menanggung risiko.
- (3) Anggota G.P.S. Asuransi Kerugian terdiri dari:
 - a. anggota biasa;
 - b. anggota luar-biasa.
- (4) Yang menjadi anggota biasa adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai tempat kedudukan di Indonesia;
 - b. tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri;
 - c. semua anggota pengurusnya adalah warganegara Indonesia.
- (5) Yang menjadi anggota luar-biasa ialah perusahaan yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat termaksud pada ayat (4).

Pasal 8. ...